



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025 KAPANEWON BANTUL



(0274) 367404

kec.bantul@bantulkab.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 27 Febuari 2026

Panewu Bantul,




KUSMARDIONO, S.SOS., M.ACC

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 197009031998031010

khtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Bantul tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.
Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 95,28 Terealisasi sebesar dengan prosentase capaian sebesar 97,64%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,94 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 104%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan Penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, ruang laktasi, taman bermain anak, loket informasi, papan petunjuk,).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyerurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Daftar Isi

Judul	i
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis	8
F. Cascading Kinerja.....	11
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja.....	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	22
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	25
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	27
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
C. Akuntabilitas Anggaran.....	61
D. Efisiensi Sumber Daya	62
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	64
F. Lintas Sektor	65
Bab IV Penutup	68
LAMPIRAN	70

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Bantul.....	2
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Bantul	3
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Bantul	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	7
Tabel I.5	Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029.....	9
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	17
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	18
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bantul Renstra Periode 2021-2026.....	19
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026	21
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029	21
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	22
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	25
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	25
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah Error! Bookmark not defined.	
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	29
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir	30
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025	34
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah.....	36
Tabel III.6	Instrumen PEKPPP	38
Tabel III.7	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02	39
Tabel III.8	Kategori Indeks Pelayanan Publik	43
Tabel III.9	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	44
Tabel III.10	IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas	45
Tabel III.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	46

Tabel III.11 Rincian IKP Tahun 2025.....	48
Tabel III.12 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	61
Tabel III.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	62
Tabel III.14 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	63
Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektoral.....	65

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Bantul	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Bantul.....	7
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029	12
Gambar III.1 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Bantul	30

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

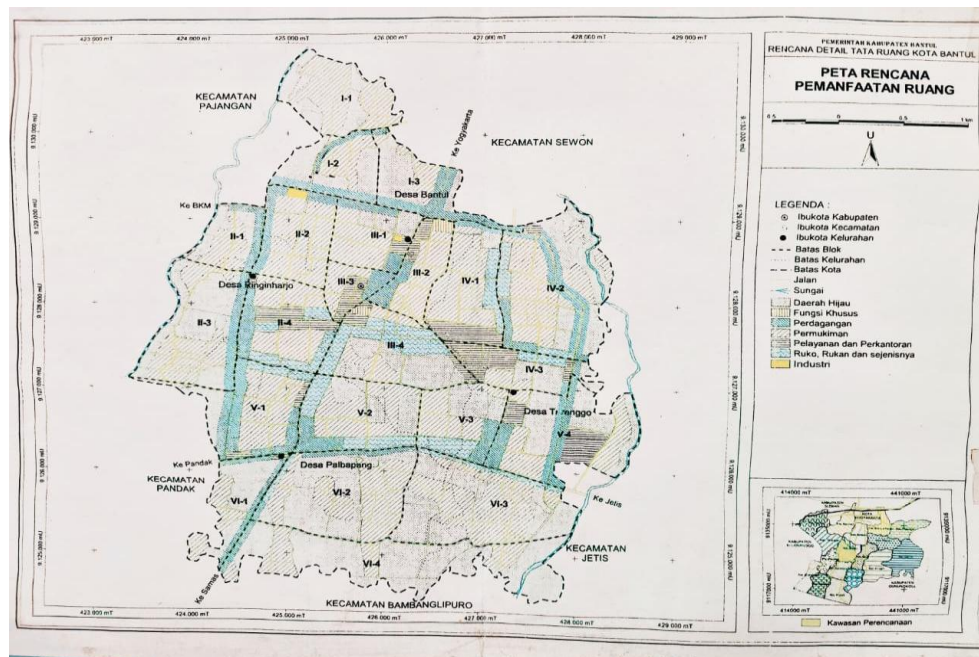
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Bantul merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul dan berada dipusat Pemerintahan Kabupaten Bantul. Alamat kantor Kapanewon Bantul : Jl. Jend. Sudirman No.44, Bantul,DIY, Kode Pos 55711 berlokasi di Padukuhan Bantul, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul,D.I. Yogyakarta dengan luas wilayah 21.81 KM ². Secara administratif Kapanewon Bantul memiliki 5 Kalurahan, 50 Padukuhan dan 364 Rukun Tetangga. Wilayah Kapanewon Bantul didominasi dataran subur (98% datar) dengan potensi utama bidang kuliner dan kerajinan, secara umum Kapanewon Bantul beriklim tropis panas. Peta Administrasi Kapanewon Bantul dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Bantul



a. Geografis

Wilayah Kapanewon Bantul memiliki batas wilayah administratif antar kalurahan sebagai berikut :Kalurahan dengan luas wilayah tertinggi di Kapanewon Bantul secara berurutan adalah Kalurahan Trirenggo dengan luas wilayah 6,01 km² , Kalurahan Palbapang dengan luas wilayah 5,44 km², Kalurahan Bantul dengan luas 5,20 km² , Kalurahan Ringinharjo dengan luas 2,74 km² dan Kalurahan Sabdodadi dengan luas wilayah 2,42 km² . Wilayah Kapenewon Bantul sendiri memiliki batas wilayah perbatasan dengan wilayah kapanewon lain dengan keterangan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kapanewon Sewon, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kapanewon Jetis, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kapanewon Bambanglipuro sedang disebelah barat berbatasan dengan wilayah Kapanewon Bantul.

Tabel I.1 Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Bantul

No	Desa	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas Kapanewon	Jumlah	
				Pedukuhan	RT
1.	Palbapang	5,44	24,94	10	81
2.	Ringinharjo	2,74	12,56	6	43
3.	Bantul	5,20	23,84	12	93
4.	Trirenggo	6,01	27,56	17	109

5.	Sabdodadi	2,42	11,10	5	38
	Jumlah	21,81	100	50	364

Sumber: Kapanewon Bantul Dalam Angka, BPS, 2025

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Bantul berada di daerah dataran rendah. Yang berpusat di Ibukota Kabupaten Bantul. Bentangan Wilayah Kapanewon Bantul 98% berupa daerah dataran rendah hingga berombak dengan ketinggian rata-rata 45 meter di atas permukaan laut . Kapanewon Bantul yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Jarak posisi ke Ibukota Kapanewon dan Ibukota Kabupaten di wilayah Kapanewon Bantul disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2 Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Bantul

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Jarak ke Ibukota Kapanewon	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1.	Palbapang	3,50	2,30
2.	Ringinharjo	2,60	1,10
3.	Bantul	0,55	1,00
4.	Trirenggo	2,90	2,20
5.	Sabdodadi	3,60	3,90

Sumber: Kecamatan Bantul dalam Angka, BPS 2025

c. Demografi

Jumlah penduduk di Kapanewon Bantul pada tahun 2024 sebanyak 66.705 jiwa dengan komposisi 33.121 jiwa penduduk laki-laki dan 33.504 jiwa penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelamin penduduk Kapanewon Bantul sebesar 99. Rasio ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan di Kapanewon Bantul lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sebanyak 29,16 persen penduduk di Kalurahan Bantul berada di Kalurahan Trirenggo.

Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kapanewon Bantul sebesar 3.059 jiwa per km². Wilayah Kalurahan yang paling padat penduduk berada di wilayah Kalurahan Bantul dengan kepadatan penduduk 3.265 jiwa per km². Hal ini karena

luas wilayah Kalurahan Bantul merupakan yang teramat luar dengan jumlah penduduk 16.980 jiwa sehingga merupakan kawasan yang padat penduduk.

Jumlah penduduk Kapanewon Bantul disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel I.3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Bantul

No.	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Palbapang	7.084	7.264	14.348
2	Ringinharjo	4.342	4.402	8.744
3	Bantul	8.384	8.596	16.980
4	Trirenggo	9.761	9.692	19.453
5	Sabdodadi	3.550	3.630	7.180
Jumlah		33.121	33.584	66.705

Sumber : Kecamatan Bantul dalam Angka, BPS 2025

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Kapanewon dipimpin oleh Panewu, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi ,tugas dan fungsi serta tata kelola kapanewon. Kapanewon Bantul menyelenggarakan fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon.
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon.
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon.
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan.
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan.
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon.
- p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon.

Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur

yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya.

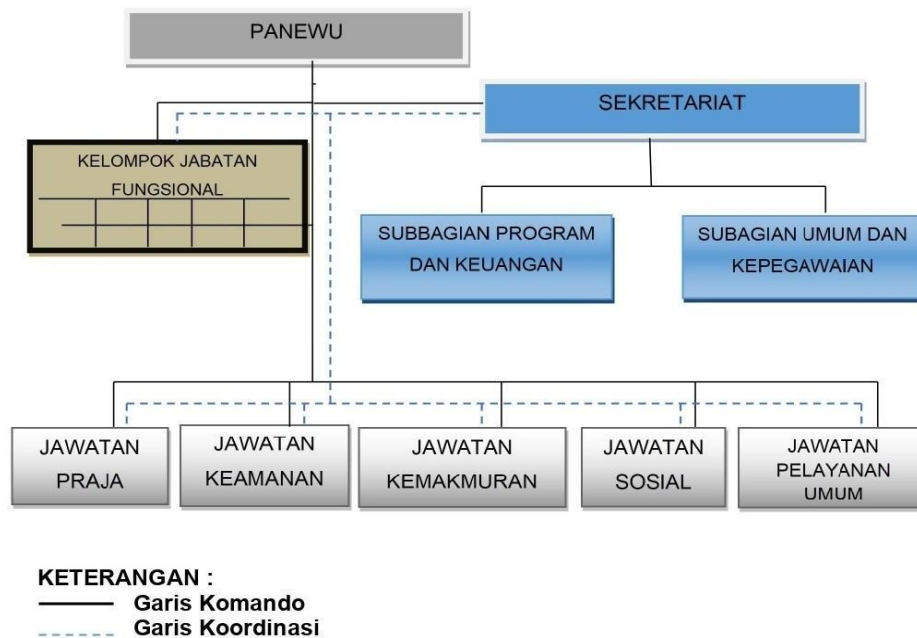
Mengenai struktur organisasi Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kapanewon Bantul seperti gambar berikut :

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Bantul



D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

o	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml		Kualifikasi			L	P
1	2	3	4				5		6				7	8
			S2	S1	D3	SM		S2	S1	D3	D1	SM		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2					1	1

B	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	7	7				3		3				3	
	2. Pengawas													
	3. Pelaksana	13					13		4	1	1	7	5	8
C	Jabatan Fungsional													
	Jumlah	22					17							

Sumber: Data Kapanewon Bantul Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.4, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (39%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (11%), D3 sebanyak 1 orang (5%), D1 sebanyak 1 orang (5%) ,SLTA 7 orang (39%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 5 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 3 pejabat pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih kearah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, dimana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Isu Strategis di Kapanewon Bantul yang harus mendapat perhatian, baik dari Pemerintah maupun masyarakat sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Bantul diantaranya adalah belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintah dan

Pelayanan Publik sehingga muncul banyaknya komplain masyarakat terkait dengan pelayanan masyarakat sehingga berdampak pada Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata. Faktor yang mendasari dari permasalahan ini adalah :

- a. Aturan yang mendasari alur pelayanan bersifat dinamis
- b. Pemenuhan SDM Pelayanan belum sesuai kebutuhan dan profesionalisme
- c. Belum optimalnya koordinasi di tingkat Kapanewon dan lintas sektoral
- d. Kegiatan masih banyak yang bersifat pengulangan.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2026-2029 sebagai berikut :

Tabel I.5 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang belum tegas	SDGs atau sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, arkoba, judi dan penyelundupan	Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah	SDGs atau sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial	SDGs atau sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Adanya permasalahan keamanan, kerawanan dan permasalahan sosial	SDGs atau sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Perkembangan teknologi informasi	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

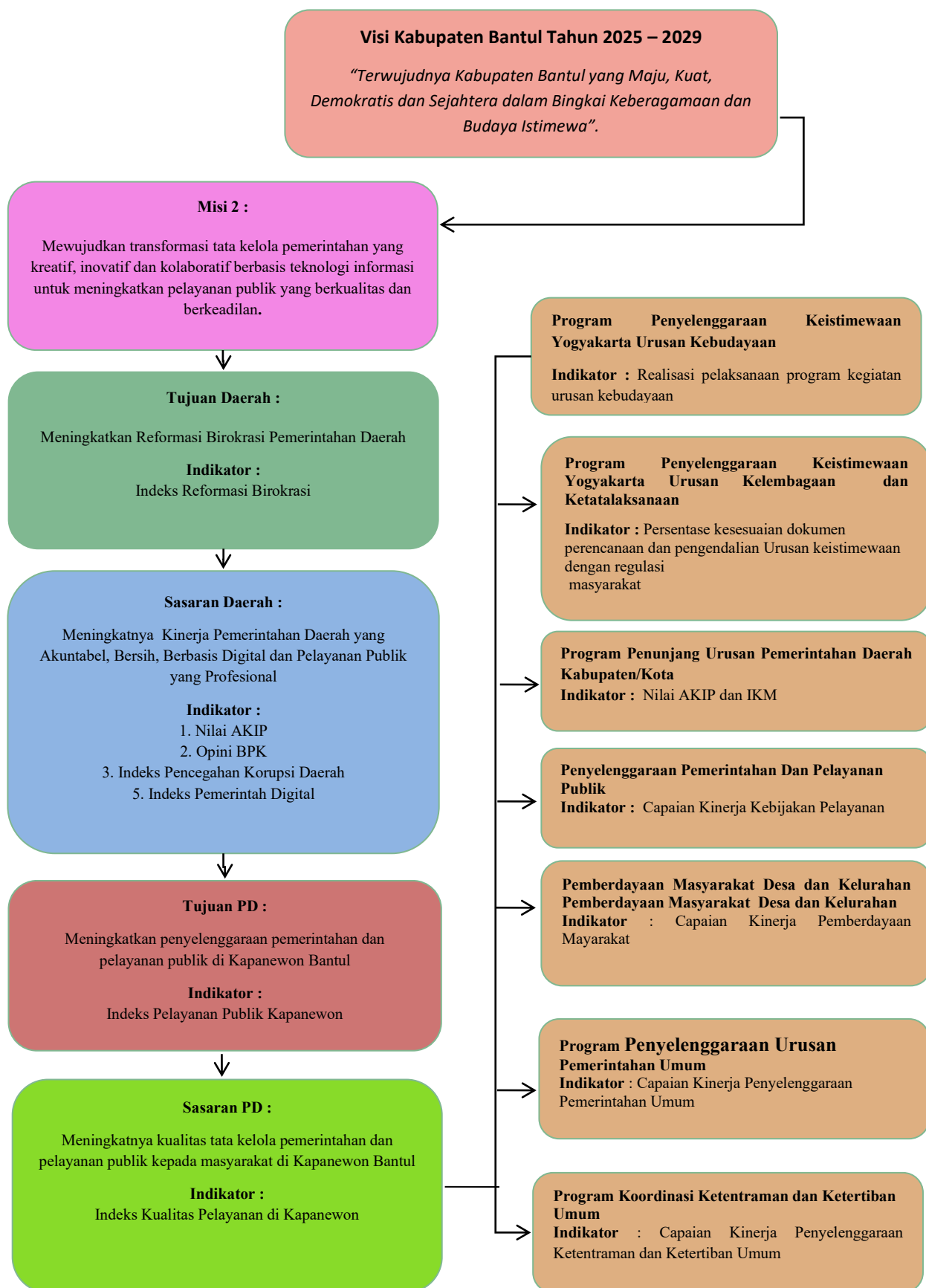
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan		
Aspek Pelayanan Kapanewon	Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	Turunnya nilai AKIP

Sumber : Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0497.B/EV/SAKIP/2025 tanggal 24 april 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

1. Melakukan peninjauan kembali perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon, karena IKU Kapanewon merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi;
2. melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja;
3. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
4. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

b) Tindaklanjutan Rekomendasi :

1. Rapat koordinasi internal membahas terkait IKU kapanewon, koordinasi konsultasi dengan Panewu, Kawat, Kasubag, sebagai masukan yang nantinya untuk menentukan uraian tugas dan sasaran strategis Kapanewon Bantul;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh ASN di Kapanewon Bantul sebagai pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Monev dilaksanakan dengan rapat koordinasi internal dan dialog kinerja.

a) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/drive/folders/17iIij8HNBy5ZGHjO7BtElUTMaoWk-WmU?usp=sharing>

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Bantul mendukung misi yang ke 1 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, realistis, dan rasional, serta dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan lima tahun. Perumusan sasaran dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara operasional dan dapat dievaluasi tingkat pencapaiannya.

Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Kapanewon Bantul Kabupaten adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kapanewon Bantul adalah Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator sasaran berupa Indeks Pelayanan Publik Kapanewon yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Bantul :

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2021-2026

Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Bantul Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Bantul :

Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul.		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bantul Renstra
Periode 2021-2026**

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana.	Peningkatan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
Misi I :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	pemerintah dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan.
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul	Indeks Pelayanan Publik
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun selaras dengan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2021–2026 sebagai pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama, target kinerja, serta alokasi anggaran yang menjadi komitmen kinerja Kapanewon Bantul selama Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Kapanewon Bantul Tahun 2025, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Bantul menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	I	95
					I	95
					III	95
					IV	95 *
2.	Sasaran Meningkatannya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Adat dan Tradisi	%	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100*
3.	Sasaran Terpenuhinya Cakupan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	%	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100*
4.	Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	%	100	I	100
					I	100
					III	100

	pemerintahan dan pelayanan publik	pelayanan publik			IV	100*
5.	Sasaran Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100*
6.	Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kapanewon	%	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100*
7.	Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	I	100
					I	100
					III	100
					IV	100*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 60.000.000
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Ketatalaksanaan	Rp. 133.479.400
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.565.896.180
4	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.877.500
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 111.835.000
6	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.151.791.000
7	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.100.000.
Jumlah		Rp. 4.096.979.080

Pada tahun 2025, Kapanewon Bantul melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi/pensiun pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.90	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70 *
2..	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,31	I	-
					I	-
					III	-
					IV	92,31*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 30.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 132.979.4000
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp. 28.877.500
4	Program . Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp. 107.775.000
5.	Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dana Alokasi Umum	Rp. 151.770.000
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 5.100.000
Jumlah		Rp. 456.501.900

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	4 Program

Sumber : Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II.9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

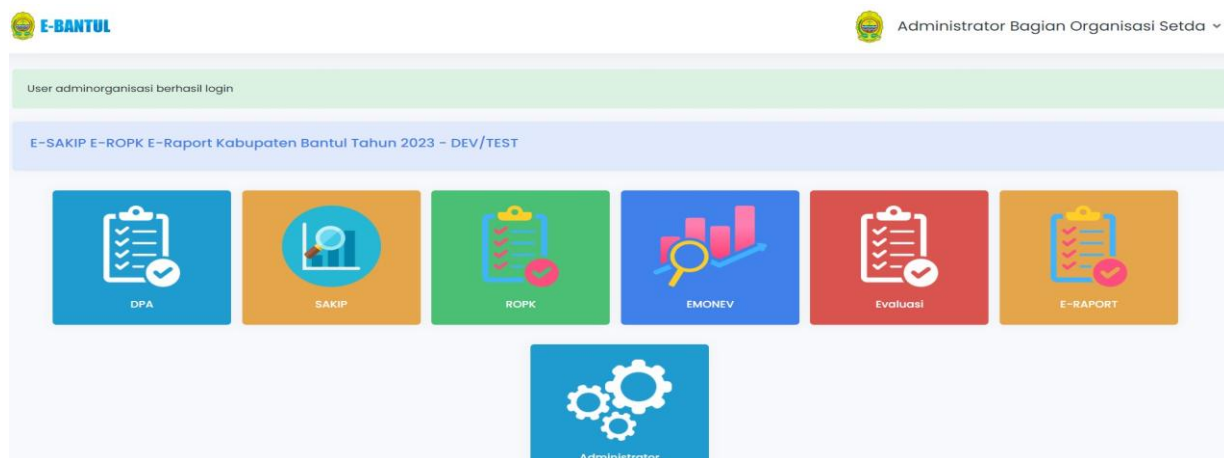
No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Bantul	3 Program

Sumber : Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi

RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	94,94	95,28	93,03	97,64	95,63	97,28
2.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	3,9	105,4	4,20	97,01
3.	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,31	94,78	102,6	92,60	102,3

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bantul. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	94,94	95,28	93,03	97,64	95,63	97,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,28 realisasi sebesar 93,03 tercapai 97,64% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,94 atau tercapai sebesar 95,85%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 1,79%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95,63 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,4% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM Kapanewon	90	96,80	107,56 %	90	94,15	104,61 %	90	94,92	105,47 %	91	94,94	104,33 %	95,28	93,03	97,64 %

Gambar III.1 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Bantul



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 90, realisasi sebesar 96,80 , dan capaian 107,56%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 94,15 dengan target 90 dan capaian 104,61%, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2023, dengan target **90 terealisasi 94,92 dan capaian 105,47%, sehingga** terjadi kenaikan realisasi sebesar 4,92 . Tahun 2024 dengan target 91, realisasi sebesar 94,94 dengan capaian target sebesar 104,33%. terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentasenya dengan besaran masing-masing 3,94 dan 4,33%. Target Tahun 2025 adalah 95,28, terealisasi 93,03 dengan capaian sebesar 97,64%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Bantul. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bantul. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2024, semua telah diproses secara online melalui **<http://www.skm.bantulkab.go.id>** sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **93,03** dengan capaian sebesar **97,64%** dari target **95,28**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,71
2.	Prosedur	3,63
3.	Waktu Pelayanan	3,50
4.	Biaya/Tarif	3,91
5.	Produk Layanan	3,74
6.	Kompetensi Pelaksana	3,78
7.	Perilaku Pelaksana	3,79
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,69
9.	Sarana dan Prasarana	3,74

Gambar I. 1 IKM Per Unsur Kapanewon Sedayu

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Jangka Waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 3,50.
2. Sedangkan layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai 3.91.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat dianalisis permasalahan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Jangka Waktu Penyelesaian

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

Untuk saat ini memang pelayanan Kapanewon hanya di isi dengan satu pelaksana pelayanan dikarenakan adanya beberapa pegawai yang sudah pensiun dan belum ada yang mengisi lagi . Karena Kapanewon Bantul termasuk Kapanewon yang berada dipusat kota, oleh karena itu jumlah permohonan juga banyak. Tentunya itu sangat mempengaruhi kinerja dan kecepatan yang bisa diberikan dipelayanan. Ini menjadi

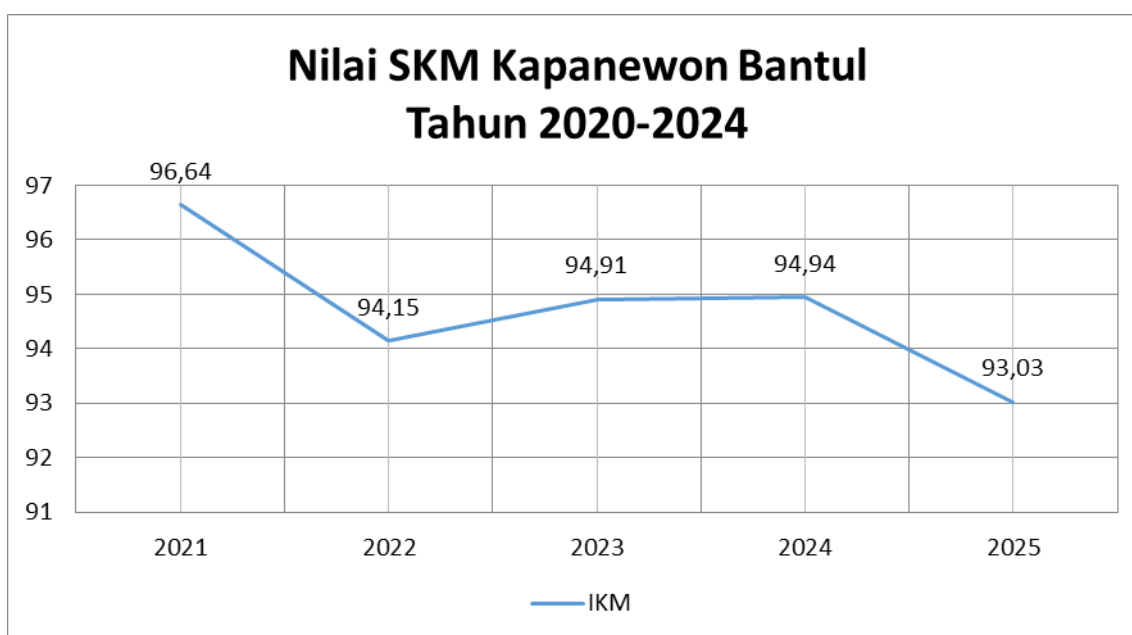
evaluasi yang akan ditindak lanjuti dan dirundingkan agar nanti kedepannya pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dan maksimal.

Rencana Tindak Lanjut

Hasil dari analisa permasalahan tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik Kapanewon Bantul akan memaksimalkan Pegawai yang ada baik itu ASN, PPPK dan PPPK PW untuk dapat membantu dalam pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon Bantul. Khususnya pada Jawatan Pelayanan Umum akan bekerjasama dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam mengatur jadwal Pegawai yang akan membantu ketugasan di Pelayanan Umum. Hal demikian sudah pernah dilaksanakan saat menghadapi cuti lebaran/hari raya dimana untuk OPD yang melaksanakan Pelayanan Masyarakat tidak libur dan diharapkan tetap Buka untuk Pelayanan Masyarakat, sehingga Kapanewon membuat jadwal untuk tetap masuk bergantian untuk melayani masyarakat.

Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan analisa tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi hasil survei kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Bantul dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 hasil survei mendapatkan nilai 96.64 kemudian menurun ditahun 2022 dengan capaian 94.15. Sedangkan di 2 tahun berikutnya (2023-2024) mengalami peningkatan lagi di angka 94.91 dan 94.94, kemudian mengalami penurunan lagi ditahun ini (2025) dengan capaian 93.03.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III.6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi
Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah	1.623,15	
			Rata-rata	95,48	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2024 Kapanewon Bantul masih masuk dalam kategori Sangat Baik.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2025 Kapanewon Bantul memiliki tiga Inovasi yang telah dilaksanakan, diantaranya adalah :

- Cemepak (Cepat Melayani Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial)**

Merupakan inovasi Kapanewon Bantul dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penanganan masalah PMKS di wilayah Kapanewon Bantul melalui sinergitas lintas sektor. Dalam memberikan pelayanan program ini memiliki 2 output yakni (1) pemberian bantuan kepada masyarakat sasaran sesuai kebutuhan. (2) peminjaman alat bantu seperti kursi roda dan kasur khusus penderita decubitus, dan (3) pemberian layanan rujukan untuk permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara langsung.

2. Gerobak Mini (Gerakan Mengobrol Bareng Anak dan Keluarga Mencegah Nikah Usia Dini)

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi yang digagas untuk pencegahan perkawinan usia anak melalui penguatan keluarga. Kegiatan mengobrol menjadi pilihan karena mengobrol merupakan suatu aktifitas yang bisa dilakukan oleh keluarga tanpa melihat latar belakang status sosial ekonomi maupun pendidikan. Melalui kegiatan mengobrol diharapkan mampu melahirkan kedekatan, kelekatan dan keterbukaan antara orangtua dengan anak sehingga mampu memaksimalkan fungsi kontrol keluarga. Gerakan sederhana ini diharapkan mampu menyelamatkan anak-anak dari perkawinan anak dengan berbagai resikonya. Gerobak Mini sekaligus merupakan bentuk komitmen Kapanewon Bantul dalam mendukung perwujudan Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak serta responsif gender.

3. Donat Buah (Dongeng Antar Anak Tidur Bareng Ibu dan Ayah)

Pada tahun 2025 Kapanewon Bantul bersama dengan Ibu PAUD dan Pokja PAUD Kapanewon Bantul meluncurkan inovasi Donat Buah yakni inovasi yang bertujuan untuk mengajak orang tua mendongengkan anaknya sebelum tidur. Kegiatan mendongengkan anak sebelum tidur memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kognitif, emosional dan sosial bagi anak serta menciptakan hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap anak.

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Bantul

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Bantul sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti

kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 105,85%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	3,9	105,4	4,02	97,01

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPP Mandiri (kegiatan PEKPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPP Khusus (kegiatan PEKPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sector pelayanan publik tertentu).

PEKPPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi

juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III.8 Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan,	25%	14

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
	untuk memperoleh data persepsi.		

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III.9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM Indikator: 1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>. 4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM. 8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	Indikator : 10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	berprestasi. 14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	Indikator : 15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. 17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang. 20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	Indikator : 21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	Indikator : 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	INOVASI	12%
	Indikator : 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum$ nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Bantul adalah 4,34 dan kategori A- (**Sangat Baik**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,20	1,01
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,60	1,15

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,64	0,84
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	3,75	0,41
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3,00	0,30
6.	Inovasi	12%	4,00	0,48
	Total F-02			4,19
	Nilai F-03 (IKM)			4,81
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			4,34

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.12 IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah	72.45	
			Rata-rata	4.26	Sangat Baik

Sumber : Bagian Organisasi

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Bantul adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 94,78%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,31	94,78	102,66	93,75	101,09

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,31, realisasi sebesar 94,78, tercapai 102,66% atau bernilai kinerja **Tinggi**.

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 93,46. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,4% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Pelayanan} =$$

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Bantul Tahun 2025 adalah 80,07 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.14 Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Kineja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	0,15	100,00	15,00
4.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	93,03	18,60
6.	Nilai AKIP	0,20	80,90	16,20
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		94,78

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III.15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kapanewon Bantul	94,78
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..)
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.

12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100	100
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100	100
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	100	80,90

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95,28	93,03
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	70
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	2	2

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	3,70	3,80
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)	100	100
		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20	20
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	6	6

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5
7. PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 mentargetkan masing-masing sebesar 89 dan 95,28 dan realisasi masing-masing sebesar 90,00 dan 93,03. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
- 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Bantul sebesar Rp. 3.449.847.779,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.001.896.197,00, atau sebesar 87.02%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul	998.839.922,00	28.95
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul		
Jumlah		998.839.922,00	28.95
Belanja Pendukung		2.451.007.857,00	71.05
Total Belanja		3.449.847.779,00	100,00

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bantul sebesar Rp 998.839.922,00 atau sebesar 28.95% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.451.007.857,00 atau sebesar 71.05 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 998.839.922,00 atau sebesar 28.95% dari total belanja langsung tersebut untuk

mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul

Belanja Kapanewon Bantul terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.405.007.857,00 terealisasi Rp 1.976.981.466,00 atau sebesar 82.20 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 87.02% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 100%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	3.90	105.4	998.839.922,00	978.914.731,00	98.01
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,31	94,78	93.75			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 12.98 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

Tabel III.19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Barang dan Jasa	998.839.922	978.914.466	19.925.191	1,99
2	Belanja Pegawai	2.405.007.857	1.976.981.466	428.026.391	17,80
3	Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	46.000.000	46.000.000	-	-
	Jumlah	3.449.874.779	3.001.896.197	447.951.582	12.98

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.99 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 17.80 %. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bantul	998.839.922,00	978.914.731,00	19.925.191	1.99
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bantul				
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Jumlah	998.839.922,00	978.914.731,00	19.925.191,00	1.99
	Belanja Pendukung	2.451.007.857,00	2.022.981.466,00	428.026.391,00	17.80
	Total Belanja	3.449.874.779,00	3.001.896.197,00	447.951.582,00	12.98

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 447.951.582,00 atau 12,98 % yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku dan terdapat kekosongan pejabat struktural yang masih belum terisi namun tetap teranggarkan.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Bantul telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menysasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Bantul melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitas rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Bantul
 - b. Fasilitas Sosialisasi graduasi untuk Keluarga penerima manfaat.
 - c. Fasilitas Monev pendataan Sipedet cantik.
2. Kegiatan yang menysasar Anak dan Perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitas Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Bantul
 - b. Fasilitas Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.
 - c. Fasilitas Kegiatan Forum Anak Kapanewon Bantul.
 - d. Fasilitas Kegiatan TP PKK Kapanewon Bantul.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Bantul, adalah sebagai berikut:

Tabel III.21 Inventarisasi Lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting , dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC,DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
				penyakit tersebut.		
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM
5.	Koordinasi Bidang Ketertibandan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Bantul.	1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Bantul. 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas).	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Bantul.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target tahun 2025 sebesar 95,28 Terealisasi sebesar dengan prosentase capaian sebesar 97,64%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,94 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 104%.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kepemimpinan panewu yang proaktif dalam menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam transparansi biaya pelayanan publik dimana adanya kejelasan biaya dan prosedur layanan untuk mencegah pungutan liar.
2. Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dimana adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani (service mindset) bukan dilayani, dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.
3. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi (antikorup).

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.
5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan jaringan internet, komputer, dan printer yang memadai, stabilitas listrik dan sarana kerja yang menciptakan kenyamanan dan kelengkapan fisik kantor kapanewon.
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur dengan peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kepastian waktu dan biaya pelayanan.
2. Perbaikan sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbaiki ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik (adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di medis sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanaannya Forum Konsultasi Publik dimana secara rutin, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.
6. Penguatan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan (Polsek, Koramil, Puskesmas) untuk layanan terpadu.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Pajangan
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	94	94,5	95	96	96	96

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BANTUL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jalan Jendral Sudirman Nomor .44 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp.(0274)367404 Fax.(0274) 367685 Kode Pos 55711
Email: kec.bantul@bantulkab.go.id ,Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
Jabatan : Panewu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Panewu



KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP.197009031998031010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Bantul
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95	I	-
					II	95*
					III	-
					IV	95*
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persentase Perencanaan Dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
3	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat Dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat Dan Tradisi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
4	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	88	I	-
					II	-
					III	-
					IV	88*
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	I	-
					II	-
					III	-
					IV	93*
6	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kapanewon	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupa stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Keterangan:

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Kretek, sedangkan sasaran nomor 2 -8 adalah sasaran program
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000
2.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 133.479.400.
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 3.565.896.180
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp. 28.877.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp. 111.835.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 151.791.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 5.100.000
Jumlah Anggaran		Rp. 4.096.979.080

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU



KUSMARDIONO, S.Sos.M.Acc
NIP.197009031998031010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Pajangan sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada Perangkat Daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Bantul. Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.		layanan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	95	Target Tahun 2025 untuk indikator IKM Kapanewon dalam dokumen Renstra sebesar 92 sedangkan Realisasi Tahun 2024 sebesar 94.94 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 95. Target tersebut meningkat dari capaian tahun 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

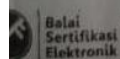
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON BANTUL
TAHUN 2024.**

NOMOR	:	061/0497.B/EV/SAKIP/2025
TANGGAL	:	24 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.

secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus:
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

- a) *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi;
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- c) Observasi;
- d) Studi Dokumentasi;

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, S.IP, MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Ir. Suryono, M.Si
3.	Pengendali Teknis		R.Y.B Joni Prabowo, SH
4.	Ketua Tim		Rachman Nurhadi, SE
5.	Anggota		Novi Kurniasari, S.IP

1.7. Gambaran Umum Kapanewon Bantul

Data umum Kapanewon Bantul sebagai berikut:

- a) Nama Kapanewon : Kapanewon Bantul
- b) Nama Panewu : Kusmardiono, S.Sos, M.Acc
- c) Alamat : JL. Jend.Sudirman No.44 Bantul

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kapanewon Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, Kapanewon Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	94,94	104,3%

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bantul

menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91 (Sembilan puluh satu), realisasi sebesar 94,94 (Sembilan puluh empat koma Sembilan puluh empat), tercapai 104,3% atau bernilai kinerja **SangatTinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (<i>website</i>) secara tepat waktu	Kapanewon Bantul akan mempublikasikan dokumen Perencanaan kinerja melalui <i>website</i> tepat waktu, dan apabila dirasa perlu akan diupload melalui media yang akan terhubung dengan <i>Website</i> Kapanewon Bantul;

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja pada Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memperoleh nilai 24,60 atau 82% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	24,60	82,00
1. a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,40	90,00
1. b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9	7,20	80,00
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,00	80,000

Hasil penilaian Perencanaan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Perlunya pencermatan secara lebih teliti dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja;
- Seluruh pegawai telah merumuskan kinerja individu yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun belum sepenuhnya relevan dan cukup dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja unit dalam organisasi

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 30. Nilai ini diperoleh dari akumulasi sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,00	80,00
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	4,80	80,000
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,20	80,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	12,00	80,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Telah tersedia sebagian besar pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP ROPK;
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,30 atau 82,00% dari bobot sebesar 15. Nilai ini diperoleh dari akumulasi sub komponen sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,30	82,00
4.				
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,70	90,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,60	80,00
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,00	80,00

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- Pelaporan kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 25.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00	20,00	80,00
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,00	80,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,00	80,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	10,00	80,00

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan;

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar telah dilaksanakan secara rutin;
- Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 80,90 dengan predikat kinerja Memuaskan.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30 %	24,60
		a. Keberadaan	6,00	5,40
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	12,00
2.	Pengukuran Kinerja		30%	24,00
		a. Keberadaan	6,00	4,80
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	12,00
3.	Pelaporan Kinerja		15 %	12,30
		a. Keberadaan	3,00	2,70
		b. Kualitas / Mutu	4,50	3,60
		c. Pemanfaatan	7,50	6,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25%	20,00
		a. Keberadaan	5,00	4,00
		b. Kualitas / Mutu	7,50	6,00
		c. Pemanfaatan	12,50	10,00
	Total Nilai		100%	80,90

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

Direkomendasikan kepada Kapanewon Bantul agar:

- a. Melakukan peninjauan kembali perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon, karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi atau instansi;
- b. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dengan melakukan upaya penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja sehingga terdapat efisiensi dalam mencapai kinerja;
- c. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
- d. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,90 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,90

3.1.2. Kategori Penilaian

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,90. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 29 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00735

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00497/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penangggung Jawab	1 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penangggung Jawab	2 HP
3.	R. Yohanes Berchman Joni P, S.H.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Rachman Nurhadi, S.E.	Ketua Tim	7 HP
5.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	7 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
a. RSUD Panembahan Senopati; dan
b. Kapanewon Bantul.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 09 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.